



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE**

DISUSUN OLEH

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini maka perlu diganti;
 - b. bahwa dalam rangka Peningkatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu diatur pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- 9. Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tk. II Bone.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahannya juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atas pembayaran retribusi;
- (2) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk mengangsur;
- (3) Tata cara pemberian keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BONE**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone.

9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelas III.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Jaminan Pelayanan bagi masyarakat baik yang mampu maupun kurang mampu dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan Kelas III.
11. Penderita Kehakiman adalah penderita yang mendapat perawatan rawat jalan dan rawat inap yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan (Rutan).
12. Pengelola pelayanan kesehatan adalah pejabat struktural di RSUD.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
15. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instalasi rawat jalan.
16. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di instalasi rawat inap.
17. Jasa adalah pelayanan yang diberikan Rumah sakit kepada seseorang dalam rangka pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
18. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera dan didahulukan.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal benda berharga diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan, yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

19. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien, diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa Medik Anaesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh spesialis anaesthesi, penata anaesthesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
21. Jasa Medik Tak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada Dokter Spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan melalui telepon/faximile.
22. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan/ hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
23. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah bagian dari pelayanan medik di rumah sakit yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medik.
24. Intensive Care Unit (ICU) atau Instalasi perawatan intensif adalah suatu unit di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan medik intensif.
25. Pelayanan ICCU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
26. Pelayanan ICCU Khusus adalah pelayanan ICCU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernapasan khusus (ventilator).
27. Neonatal Intensive Care Unit (NICU) adalah suatu unit di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan bayi dibawah 28 hari intensif.

28. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
29. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan / pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
30. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
31. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
32. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan dan perawatan kesehatan serta pelayanan diagnostik.
33. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatan darurat termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan Fisiotherapi.
35. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi / mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Rumah Sakit.
36. Jasa Pelayanan Farmasi imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Penagihan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam rangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 35

- (1) Masa Retribusi adalah pada saat Pelayanan diberikan atau ditetapkan lain oleh Bupati .
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

37. Pelayanan Konsultasi / Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi / tindakan khusus seperti konsultasi gizi dan lain-lain.
38. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan umum serta dapat dinikmati oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemafaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
42. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
45. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT" adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

46. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD milik Pemerintah Daerah.

BAB X PENATA USAHAAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

Pasal 33

- (1) Seluruh penerimaan uang diperoleh dari pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum. Pemungutan, Pembukuan, Penggunaan dan Pelaporannya dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit Umum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Seluruh penerimaan di setor ke Kas Daerah;
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dalam Peraturan daerah ini menggunakan tanda bukti penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 34

Seluruh penerimaan setelah disetor ke kas daerah dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan perincian :

- a. Jasa sarana dikembalikan sepenuhnya ke pihak Rumah Sakit Umum untuk biaya operasional;
- b. Jasa medik diperuntukkan bagi Jasa Dokter yang melakukan tindakan medik dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jasa Medik Dokter sebesar 80%
 2. Biaya Umum sebesar 20%;
- c. Jasa pelayanan diperuntukkan bagi jasa paramedis (Perawatan dan Non perawatan) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jasa Paramedis sebesar 80%
 2. Biaya Umum sebesar 20%;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 X 24 jam jenazah belum / tidak diambil / diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan oleh pihak keluarga / penjaminnya, kecuali jenazah pasien tersebut terlantar;
- (3) Jenazah sesuai ayat (2) pasal ini dapat diserahkan kepada instansi lain yang membutuhkan (Fakultas Kedokteran) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan (penelitian).

Pasal 31

- (1) Direktur RSUD Tenriawaru Bone dapat melakukan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD Tenriawaru Bone untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Tenriawaru Bone dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur RSUD Tenriawaru Bone dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Bone.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Frekuensi dan Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Tenriawaru yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan
 - b. Rawat Darurat dan Ambulance Service
 - c. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap
 - d. Tindakan Medik
 - e. Pelayanan Persalinan
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - g. Pelayanan Medik Gigi & Mulut
 - h. Pelayanan Konsultasi & Tindakan Khusus
 - i. Pelayanan Medikolegal
 - j. Pelayanan Jenazah
 - k. Pelayanan Penunjang Diagnostik
 - l. Pelayanan Penunjang Logistik;

- (6) Komponen tarif pelayanan farmasi B terdiri dari :
 - d. Bahan dan Jasa Sarana
 - e. Jasa Pelayanan;
- (7) Besarnya Jasa Pelayanan di farmasi B adalah 80 % dari profit.

Pasal 29

- (1) Instalasi gizi A bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk Pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD Tenriawaru;
- (2) Instalasi gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien,;
- (3) Komponen tarif pelayanan gizi A dan gizi B terdiri dari :
 - a. Bahan dan Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan;
- (4) Besarnya jasa pelayanan di Gizi B adalah maksimal 50 % dari profit margin.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD Tenriawaru dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 X 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas;

- (3) Pelayanan penunjang logistik A adalah pelayanan penunjang logistik yang diberikan sebagai bagian dari jasa sarana pada pelayanan medik dan tindakan medik;
- (4) Pelayanan penunjang logistik B adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- (5) Komponen tarif pelayanan penunjang logistik B terdiri dari :
 - a. Bahan & Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (6) Besarnya jasa pelayanan di penunjang logistik B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah sebesar maksimal 50 % dari profit margin;
- (7) Profit margin pelayanan penunjang logistik B disesuaikan dengan kondisi pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum, obat-obatan yang diperlukan di luar obat komponen A, disediakan komponen B;
- (2) Penyediaan, pengeluaran dan harga obat-obatan tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Instalasi farmasi terdiri dari Instalasi farmasi A dan B;
- (4) Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien umum, miskin dan pasien Askes serta untuk Instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan;
- (5) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan obat, yang dibutuhkan pasien yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi A;

- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Tenriawaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan;
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian 1 Kelas Perawatan

Pasal 10

- (1) Pembagian Kelas Perawatan di RSUD Tenriawaru ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **Kelas III** : 6 Tempat Tidur untuk 6 orang penderita, dengan fasilitas Kipas Angin, kamar mandi / WC untuk dipakai bersama, Bed Side Table dan Menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. **Kelas II** : 4 Tempat Tidur untuk 4 orang penderita dengan fasilitas kipas angin, kamar mandi / WC untuk dipakai bersama 4 orang penderita, Bed Side Table dan satu kursi untuk masing-masing penjaga penderita dan menu makanan standar Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. **Kelas I** : 2 Tempat Tidur untuk 2 orang penderita dengan fasilitas kipas angin, kamar mandi / WC untuk 2 orang penderita di dalam ruangan, Bed Side Table, kursi untuk pengunjung dan menu makanan kelas;

- d. **Paviliun** : 1 Tempat untuk penderita. Dengan fasilitas AC, kamar mandi / WC, TV, kulkas, lemari pakaian rak susun, Bed Side Locker, seperangkat kursi tamu dan meja, menu makanan;
- e. **Paviliun Utama** : 1 tempat tidur, 1 sofa penjaga pasien, dengan fasilitas : AC, TV, Kulkas, lemari pakaian, dispenser, 1 set kursi Tamu, Meja Dorong untuk makanan, sampiran handuk Kamar Mandi/WC, menu makanan.
- f. **Non Kelas** : ICU, RR, Kamar Isolasi.

Pasal 11

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD Tenriawaru;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus (ruang isolasi);
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dirawat di Kelas III dan retribusi pelayanan kesehatan ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, dapat dibenarkan dengan membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas perawatannya;
- (4) RSUD Tenriawaru tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien dimaksud ayat (3) pasal ini.

Bagian 11

Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, elektromedik dan lain-lain;
- (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas;
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik;
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik di luar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik Rp. 25.000,- per kunjungan pasien;
- (5) Jasa medik spesialis anaesthesi pada pelayanan penunjang diagnostik apabila ada, besarnya adalah 50 % dari jasa medik operator (spesialis);
- (6) Tarif penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Bagian 12

Tarif Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 27

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
 - a. Pelayanan Instalasi Farmasi
 - b. Pelayanan Instalasi Gizi;
- (2) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari penunjang logistik A dan B;

- (3) Besarnya tarif pelayanan mediko legal disesuaikan dengan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan;
- (4) Komponen tarif pelayanan mediko legal terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik.

Bagian 10
Tarif Pelayanan Jenazah

Pasal 24

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah;
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya;
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik;
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.

Pasal 25

Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abonemen) sebesar Rp. 75.000 dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp. 4.000,- per Km;

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan berpedoman kepada Keputusan Bersama antara Pihak RSUD dengan PT. Askes berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD Tenriawaru ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari masuknya pasien ke RSUD Tenriawaru dihitung satu hari penuh;
 - b. Hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut;
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk / izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih manunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD Tenriawaru ditagih kepada pasien atau keluarga / penjaminnya.

Bagian 2
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 14

Komponen tarif rawat jalan tersebut meliputi :

- a. Jasa Pelayanan
- b. Jasa Sarana
- c. Pemeriksaan Penunjang/ Diagnostik
- d. Tindakan Medik
- e. Rehabilitasi Medik
- f. Barang farmasi
- g. Administrasi

Bagian 3
Tarif Pelayanan Rawat Darurat Dan Pelayanan Ambulance

Pasal 15

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Sarana
 - c. Pemeriksaan Penunjang/ Diagnostik
 - d. Tindakan Medik
 - e. Tindakan Medik Gigi dan Mulut
 - f. Rehabilitasi Medik
 - g. Barang farmasi
 - h. Administrasi
- (2) Tarif pelayanan Rawat Darurat pada ayat (1) tidak termasuk jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien meliputi:
 - a. Jasa Konsultasi Medik Spesialis;
 - b. Jasa Konsultasi Dokter Umum;
 - c. Jasa Konsultasi Dokter Gigi;

Bagian 8
Tarif Pelayanan Gigi

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik;
- (2) Tarif pelayanan gigi pada ayat (1) dalam tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif Rawat Jalan.

Bagian 9
Tarif Konsultasi Khusus & Tindakan Khusus

Pasal 22

Tarif pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.

Bagian 10
Tarif Pelayanan Mediko Legal

Pasal 23

- (1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan Visum et Repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum;
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (5) Jasa Medik spesialis anaesthesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anaesthesiologist Society Association), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anaesthesi sebesar 40% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50 % dari jasa medik operator (spesialis);
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 30 % (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (Spesialis);
- (7) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) adalah 150%;
- (8) Jasa medik operator residen / Dokter Umum pada pertolongan persalinan adalah 50% dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan efektif maupun cito;

Bagian 7
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 20

- (1) komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik.

- d. Jasa Konsultasi medik spesialis tak langsung melalui telepon / faximile dikenakan 20% dari jasa konsultasi spesialis.

Pasal 16

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedis dan ambulance medik umum;
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Medik
 - c. Jasa Pelayanan;
- (3) Besarnya tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen dan panjangnya biaya jarak tempuh, yang terdiri dari :
 - a. Ambulance paramedik
 - b. Ambulance medik umum.

Bagian 4
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 17

- (1) Komponen dan besarnya tarif Rawat Inap terdiri dari :
 - a. Administrasi
 - b. Jasa Sarana
 - c. Jasa Medik (Visite)
 - d. Jasa Pelayanan;
- (2) Biaya administrasi Rawat Inap sebagaimana pada ayat (1) dikenakan Rp. 20.000,- sekali selama dirawat;
- (3) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien;

- (4) Jasa Medik (Visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis;
- (5) Jasa Medik (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari;
- (6) Jasa Medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya satu kali / hari;
- (7) Besarnya tarif Rawat Gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Tenriawaru meliputi :
 - a. Akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya,
 - b. Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.

**Bagian 5
Tarif Tindakan Medik**

Pasal 18

- (1) Komponen dan besarnya tarif tindakan medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik Operator
 - d. Jasa Medik Anaesthesi
- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, Jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 150 %;

- (4) Jasa medik spesialis anaesthesi pada tindakan medik apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologist Society Association), yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anaesthesi sebesar 40 % sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50 % dari jasa medik operator (spesialis);
- (5) Jasa medik Dokter Umum adalah 50 % dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan efektif maupun cito;
- (6) Tarif tindakan medik untuk pasien kelas II & III dapat diberikan potongan sebesar 20% dan 30% bagi pasien yang tidak ada penjaminnya;
- (7) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medik khusus yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian 6
Tarif Pelayanan Persalinan**

Pasal 19

- (1) Besarnya tarif pelayanan persalinan/ kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan;
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginaan, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (Sectio Caesaria);
- (3) Komponen dan besarnya tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - b. Jasa Sarana
 - c. Jasa Pelayanan
 - d. Jasa Medik Operator
 - e. Jasa Medik Pediatri (Spesialis Anak);

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	ECT Monitor	90000	45,000	45,000	180,000
2	EEG	90000	45,000	45,000	180,000
3	Detoksifikasi lambat	100000	50,000	50,000	200,000
4	Brain Tracer	90000	45,000	45,000	180,000

XIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	14.000	2.500	500	17.000
2	Kelas II	19.750	3.500	750	24.000
3	Kelas I	28.500	3.500	1.000	33.000
4	Kelas Utama / VIP	44.500	5.000	1.500	51.000
5	VIP Utama	60.500	7.500	2.000	70.000

BUPATI BONE

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 JUNI 2009
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU KAB. BONE

I. TARIF RAWAT JALAN

- a. Tarif Pemeriksaan Umum
 Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik Gigi (Rp)
1.	Kartu Medical Record	5,000	5,000	5,000
2.	Jasa Sarana	2,000	2,000	2,000
3.	Jasa Medik	10,000	5,000	5,000
4.	Jasa Pelayanan	4,000	4,000	4,000
	JUMLAH	21,000	16,000	16,000

- b. Tarif Pemeriksaan ditanggung perusahaan
 Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Jenis Kegiatan	Poliklinik Spesialis (Rp)	Poliklinik Umum (Rp)	Poliklinik Gigi (Rp)
1.	Kartu Medical Record	7.500	7.500	7.500
2.	Jasa Sarana	4.500	4.500	4.500
3.	Jasa Medik	20.000	10.000	10.000
4.	Jasa Pelayanan	8.000	8.000	8.000
	JUMLAH	39.000	29.000	29.000

- c.
d. Tarif Pemeriksaan Surat Keterangan berbadan sehat (SKBS), Visum Et Repertum dan General Chek Up:

No.	Jenis Kegiatan	SKBS Siswa/ Mahasiswa	SKBS Umum/ PNS	Visum Et Repertum	General Check Up
1.	Kartu medical Record	5.000	5.000	5.000	Perincian ditetapkan
2.	Jasa sarana	2.500	2.500	5.000	
3.	Jasa Medik	5.000	7.500	25.000	
4.	Jasa Pelayanan	2.000	2.500	5.000	
Jumlah		14.500	17.000	40.000	

II. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

a. Tarif Instalasi rawat Darurat

Tarif diluar BAHP (Bahan alat habis pakai)

No.	Tarif Tindakan dan Terapi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik Umum	Jasa Medik Spesialis	Bahan Anasthesi
1.	Kompres Luka Tanpa Verban	7,500	2,250	5,250	-	-
2.	Kompres Luka dengan memakai Verban/ lembar	8,500	2,550	5,950	-	-
3.	Jahitan luka dengan luka ringan (1-5 jahitan)	10,000	3,000	7,000	-	1,500 /amp
4.	Jahitan luka dengan luka sedang (6-10 jahitan)	18,000	5,400	12,600	-	1,500 /amp
5.	Jahitan luka dengan luka berat (11 atau lebih jahitan)	22,000	6,600	15,400	-	1,500 /amp
6.	Pencucian lambung pada keracunan	52,000	15,600	26,000	36,400	
7.	Resitasi Kardiopulmer	60,000	18,000	30,000	42,000	
8.	Vena Pungsi	60,000	18,000	30,000	42,000	
9.	Vena Seksi	80,000	24,000	40,000	56,000	
10.	Eksplorasi benda asing	18,000	5,400	9,000	12,600	
11.	Kateterisasi Urethra	18,000	5,400	9,000	12,600	
12.	Pemasangan Sonde	18,000	5,400	9,000	12,600	
13.	Pungsi Balse	27,000	8,100	13,500	18,900	
14.	Pemasangan Endotrochealtube	23,000	6,900	11,500	16,100	-
15.	Luka bakar sampai dengan 30%	18,000	5,400	9,000	12,600	-
16.	Luka Bakar > 30%	28,000	8,400	14,000	19,600	-
17.	Reposisi tulang sendi	28,000	8,400	14,000	19,600	-
18.	Reposisi Tulang Sendi dengan Gips	38,000	11,400	19,000	26,600	-
19.	Fiksasi Externa	18,000	5,400	9,000	12,600	-
20.	Pemakaian Oksigen	200/ Liter	30% dari jasa Sarana	-	-	-
21.	Menghisap lendir	5,000	1,500	-	-	-
22.	Pemakaian Nebuler tiap kali	50,000	15,000	25,000	35,000	-
23.	Memasang Infus	10,000	3,000	7,000	-	-
24.	Memasang Kateter	10,000	3,000	7,000	-	-
25.	Memasang Maag Slang	10,000	3,000	7,000	-	-
26.	Lavamen	5,000	5,000	-	-	-
27.	Ganti Verband	5,000	5,000	-	-	-
28.	Memasang Spalak	5,000	5,000	-	-	-
29.	Aff Hecting	5,000	5,000	-	-	-
30.	Memasang Endo Trachea	5,000	5,000	-	-	-
31.	Episiotomi	26,000	7,800	13,000	18,200	-
32.	Membebaskan jalan nafas dengan Gudel	10,000	3,000	7,000	-	-

X. TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	Konsultasi Gizi	5,000	5,000	-	10,000
2	Konsultasi Ahli Gizi	5,000	5,000	10,000	20,000

XI. TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL

No.	Perawatan Jenazah	Jasa Sarana & BHP (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Perawatan Jenazah	10,000	5,000	-	15,000
2	Pendinginan di kulkas / hari	30,000	20,000	-	50,000
3	Pengawetan Jenazah	250,000	100,000	50,000	400,000
4	Pembedahan Jenazah	300,000	100,000	200,000	600,000

XII. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTRONIK

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Total (Rp)
1	SEDERHANA				
2	Pemeriksaan EKG	15,000	7,500	7,500	30,000
3	Audiometri nada murni	15,000	7,500	7,500	30,000
4	Audiometri nada Tutar	15,000	7,500	7,500	30,000
5	Audiometri Impedans	15,000	7,500	7,500	30,000
	Kauterisasi (kulit)	15,000	7,500	7,500	30,000
	SEDANG				
1	Pemeriksaan Echocardiografi	45,000	22,500	22,500	90,000
2.	Tes Fungsi Paru				
	Penanganan Detoksifikasi	50,000	25,000	25,000	100,000
3	- Pemulihan	75000	37,500	37,500	150,000

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
7	Tindakan Berat 1			
	1) Operasi gigi miring (odontectomi) Kelas II	225,000	67,500	157,500
	2) Operasi gigi miring (odontectomi) 2 (dua) elemen atau lebih	225,000	67,500	157,500
	3) Excisi ginggiva polip dengan komplikasi	225,000	67,500	157,500
	4) Operasi Mucocele	225,000	67,500	157,500
	5) Operkulektomi	225,000	67,500	157,500
	6) Alveolektomi kasus multiple dan kompleks	225,000	67,500	157,500
	7) Frenektomi	225,000	67,500	157,500
	8) Ginggivectomi	225,000	67,500	157,500
	9) Fistulektomi	225,000	67,500	157,500
	10) Penutupan oroantral fistula	225,000	67,500	157,500
	11) Implikasi Trimix + Tambah Sandwich	225,000	67,500	157,500
8	Tindakan Berat 2			
	1) Odontectomi Kleas III	337,500	101,250	236,250
	2) Reshaping torus Mandibula	337,500	101,250	236,250
	3) Reshaping torus maxilla	337,500	101,250	236,250
	4) Enukleasi	337,500	101,250	236,250
	5) Ekstirpasi tumor	337,500	101,250	236,250
	6) Marsupialisasi ranula	337,500	101,250	236,250
	7) Sequesterectomi	337,500	101,250	236,250
9	Tindakan Berat 3			
	1) Fraktur rahang multiple/ Kompleks	450,000	135,000	315,000
	2) Ortho surgery	450,000	135,000	315,000
	3) Reseksi rahang	450,000	135,000	315,000
	4) Arthoplasty	450,000	135,000	315,000

Catatan:

Tarif tersebut di atas berlaku pada setiap kelas Perawatan (Kelas III, II, I, VIP, VIP Utama, ICU, NICU)

Dengan kenaikan 25 % dari Kelas perawatan yang lebih rendah ke kelas perawatan yang lebih tinggi.

b. Tarif Pelayanan Ambulance

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Abonem	Tarif Agrometer/ Km	Jasa sarana	Jasa pelayanan Transportasi	Jasa Pelayanan Paramedis	Jasa Medis Umum
1.	Paramedis	75.000	4.000	60%	20%	20%	-
2.	Medis Umum	75.000	5.000	40%	15%	15%	30%

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Tarif diluar BAHF (Bahan Alat Habis Pakai)

1. Tarif Pemeriksaan Pelayanan Rawat Inap/ hari ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
1	Kelas III	18,000	5,400	12,600
2	Kelas II	30,000	9,000	21,000
3	Kelas I	60,000	18,000	42,000
4	Kelas Utama	80,000	24,000	56,000
5	Kelas VIP	120,000	36,000	84,000
6	VIP Utama	160,000	48,000	112,000
7	ICU	120,000	36,000	84,000
8	NICU	120,000	36,000	84,000
9	RR	60,000	18,000	42,000

2. Perawatan Bayi sebesar 50 % dari Perawatan Ibu
3. Besarnya Konsul Dokter Ahli & Konsul Pertama/ antar Bagian

No.	Uraian	Konsul Dokter Ahli (Rp)
1	Kelas III	10,000
2	Kelas II	15,000
3	Kelas I	20,000
4	Kelas Utama	30,000
5	Kelas VIP	40,000
6	VIP Utama	60,000
7	ICU	60,000
8	NICU	60,000

4. Biaya Kartu Catatan Medical Record Penderita adalah Sebesar Rp. 10.000
 5. Penggunaan Tabung Oksigen per jam Rp. 25.000

IV. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK SARANA KESEHATAN

1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik

AI.	Sederhana (Jenis Pemeriksaan)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
1.	Pemeriksaan Urine	3,500	1,050	2,450	7,000
	a. Albumin	3,500	1,050	2,450	7,000
	b. Reduksi	3,500	1,050	2,450	7,000
	c. Bilirubin	3,500	1,050	2,450	7,000
	d. Urobilin	3,500	1,050	2,450	7,000
	e. Sedimen	3,500	1,050	2,450	7,000
2.	Pemeriksaan Darah	3,500	1,050	2,450	7,000
	a. LED	3,500	1,050	2,450	7,000
	b. HB	3,500	1,050	2,450	7,000
	c. Leucosit	3,500	1,050	2,450	7,000
	d. Erytrocit	3,500	1,050	2,450	7,000
	e. Trombocit	3,500	1,050	2,450	7,000
	f. Hematokril	3,500	1,050	2,450	7,000
	g. CT (Waktu Pembekuan)	3,500	1,050	2,450	7,000
	h. BT (Waktu Pembekuan)	3,500	1,050	2,450	7,000
3	Spemtozoa	12,500	3,750	8,750	25,000
AII.	Sederhana (Jenis Pemeriksaan)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	jasa Medik	Jumlah
1	Pemeriksaan Urine				
	a. Darah	12,500	3,750	8,750	25,000
	b. Urine	12,500	3,750	8,750	25,000
	c. Sputum	6,250	1,875	4,375	12,500
	d. Reit Serum	6,250	1,875	4,375	12,500
	e. Golongan Darah	6,250	1,875	4,375	12,500
	f. Plano Test	18,750	5,625	13,125	37,500
	g. Pacces	6,250	1,875	4,375	12,500
	h. Cairan Pleura	10,000	3,000	7,000	20,000
	i. Kelenjar Kulit	6,250	1,875	4,375	12,500
	j. DRD (Malaria)	6,250	1,875	4,375	

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
3	Tindakan Sederhana 3			
	1) Pencabutan gigi permanen akar ganda dengan anasthesi	18,000	5,400	12,600
	2) Pencabutan gigi permanen akar ganda dengan anasthesi	18,000	5,400	12,600
	3) Penambalan lubang kecil	18,000	5,400	12,600
4	Tindakan Kecil 1			
	1) Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi penyakit dan penyulit	45,000	13,500	31,500
	2) Penambalan lubang besar	45,000	13,500	31,500
	3) Penambalan 1 gigi dengan lubang lebih dari satu (MOD)	45,000	13,500	31,500
	4) Aplikasi Trimix dan tambalan tetap	45,000	13,500	31,500
5	Tindakan Kecil 2			
	1) Pembersihan karang gigi dengan skor <1 (kasus ringan)	67,500	20,250	47,250
	2) Incisi Abces	67,500	20,250	47,250
	3) Kuretase Poket Gigi	67,500	20,250	47,250
	4) Deepening Sulkus	67,500	20,250	47,250
6	Tindakan Kecil 3			
	1) Pembersihan karang gigi dengan skor > 1 (kasus parah)	90,000	27,000	63,000
	2) Penambalan sinar komposit	90,000	27,000	63,000
	3) Operasi gigi miring (Odontectomi) Kelas I	90,000	27,000	63,000
	4) Alveolektomi 1 (satu) regio kasus ringan	90,000	27,000	63,000
	5) Excisi ginggiva polip tanpa komplikasi	90,000	27,000	63,000

IX. TARIF PELAYANAN GIGI

Tarif Tindakan Medik Gigi
 Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
1	Tindakan Sederhana 1			
	1) Pencabutan gigi sulung tanpa anasthesi	5,000	1,500	3,500
2	Tindakan Sederhana 2			
	1) Pencabutan gigi sulung dengan anasthesi	10,000	3,000	7,000
	2) Pencabutan gigi permanen tanpa anasthesi	10,000	3,000	7,000
	3) Pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anasthesi	10,000	3,000	7,000
	4) Penambalan sementara (Pulp Capping)	10,000	3,000	7,000

B.	Sedang (Pemeriksaan Kimia Darah)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
	a. Glucose darah sewaktu				
	2 jam/ PP Puasa	18,500	5,550	12,950	37,000
	b. Kolesterol	22,000	6,600	15,400	44,000
	c. Trigliserida	28,500	8,550	19,950	57,000
	d. Bilirubin Tofa I	18,500	5,550	12,950	37,000
	e. Bilirubin Direct	18,500	5,550	12,950	37,000
	f. Bilirubin Indirect	18,500	5,550	12,950	37,000
	g. SGOT	18,500	5,550	12,950	37,000
	h. SGPT	18,500	5,550	12,950	37,000
	i. Uric Acid	18,500	5,550	12,950	37,000
	j. Ureum	18,500	5,550	12,950	37,000
	k. Kreatinine	18,500	5,550	12,950	37,000
	l. Alkali Phospatase	18,500	5,550	12,950	37,000
	m. HDL Kolesterol	18,500	5,550	12,950	37,000
	n. LDL Kolesterol	18,500	5,550	12,950	37,000
	o. BUN	18,500	5,550	12,950	37,000
	p. LDH	18,500	5,550	12,950	37,000
	q. VDRL	18,500	5,550	12,950	37,000
	r. Widal	18,500	5,550	12,950	37,000
	s. WR. Khan	18,500	5,550	12,950	37,000
	t. HBSAG	26.500	7.950	18.550	53.000
	u. CPK	40.000	12.000	28.550	80.000
C	Canggih	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
1	a. Biakan Bakteriologi	25,000	7,500	17,500	50,000
	b. Test Sentifitas	35,000	10,500	24,500	70,000

2) Peeriksaan Radio Diagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
1	Foto Gigi	28,125	8,438	19,688	56,250
2	Pemeriksaan Sederhana	46,875	14,063	32,813	93,750
3	Pemeriksaan Ro" Sedang				
	- Cranium	37,500	11,250	26,250	75,000
	- Sinus Paranasalin	56,250	16,875	39,375	112,500
	- CV Cervical	75,000	22,500	52,500	150,000
	- CV Sain	56,250	16,875	39,375	112,500
	- Bone Survey	140,625	42,188	98,438	281,250
	- Cito Abdomen	84,375	25,313	59,063	168,750
4	Pemeriksaan Ro" Canggih				
	- Esofagografi	131,250	39,375	91,875	262,500
	- OMD	168,750	50,625	118,125	337,500
	- Follow Trough	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Colon Inloop	187,500	56,250	131,250	375,000
	- BNO/IVP	281,250	84,375	196,875	562,500
	- Uretro Cystogram	150,000	45,000	105,000	300,000
	- HSG	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Cor Analysa	142,500	42,750	99,750	285,000
	- Fistulografi	150,000	45,000	105,000	300,000
5	Ultrasonografi	93,750	28,125	65,625	187,500

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
C.	Tindakan Sedang Yaitu Tindakan Dengan Menggunakan Gabungan Dari 2 (Dua) Alat Atau Lebih Dengan Terapi Manual			
	Tindakan Sedang 1 - Interferensi + Ultrasound + Terapi Manual	20.000	6.000	14.000
	Tindakan Sedang 2 - Lontophorecis + Terapi Manual	25.000	7.500	17.500
	Tindakan Sedang 3 - Laser Therapy	30.000	9.000	21.000
D	Tindakan Khusus Yaitu Tindakan dengan menggunakan Multy Therapy - Gymnastic, Pool Therapy	60.000	18.000	42.000

3) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
A.	<u>Pemeriksaan Sederhana</u>				
1.	Dopler Pemeriksaan	10.000	3.000	7.000	20.000
2.	Visus (Mata)	5.000	1.500	3.500	10.000
B	<u>Pemeriksaan Sedang</u>				
1.	Elektro Cardiografi (ECG)	25.000	7.500	17.500	50.000
2.	Lain-lain	25.000	7.500	17.500	50.000
C	<u>Canggih</u>				
1.	Monitoring ICU/ICCU	56.250	16.875	39.375	112.500
2.	Lain-lain	56.250	16.875	39.375	112.500

VIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis pakai)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
A	<u>Tindakan Sederhana</u>			
	Yaitu tindakan dengan menggunakan salah satu dari alat elektro, hydro, actino dan Manual Therapy			
	<i>Tindakan Sederhana 1:</i>	10,000	3,000	7,000
	- IRR			
	<i>Tindakan Sederhana 2:</i>	11,250	3,375	7,875
	- Diatermy			
	- Hydrotherapy			
	<i>Tindakan Sederhana 3:</i>	12,500	3,750	8,750
	- Traksi Lumbal dan Leher			
	- Terapi Manual			
	B	<u>Tindakan Kecil</u>		
Yaitu tindakan dengan menggunakan gabungan salah satu dari alat elektro, hydro, actino dan Manual Therapy dengan stimulasi, Fibrator, Terapi Manual				
<i>Tindakan Kecil 1 :</i>		15,000	4,500	10,500
- (Elektro, Hydro, Actinotherapy) + Terapi Manual				
<i>Tindakan Kecil 2 :</i>		16,250	4,875	11,375
- (Elektro, Hydro, Actinotherapy) + Stimulasi + Manual Terapi				
<i>Tindakan Kecil 3 :</i>		17,500	5,250	12,250
- (Elektro, Hydro, Actinotherapy) + Stimulasi + Fibrator + Manual Terapi				

V. TARIF TINDAKAN MEDIK

I. Poliklinik

A. Tindakan Terencana

Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

2) **Tindakan Poliklinik THT**

No.	NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1.	<i>Tindakan Medik Kecil</i>				
		- Bilas liang Telingan luar	13,000	3,900	9,100
		- Pasang Tampon Burrowi/ Betadin	13,000	3,900	9,100
		- Oles salep Anti Jamur	13,000	3,900	9,100
		- Kautistik Memb. Tympani	13,000	3,900	9,100
		- Kautistik Faring	13,000	3,900	9,100
		- Toilet cavum Nasi	13,000	3,900	9,100
		- Pasang kapas dekongestan Cav. Nasi	13,000	3,900	9,100
		- Ekstraksi Corp. Al. Tonsil	13,000	3,900	9,100
		- Aff. Hekting	13,000	3,900	9,100
		- Test Garputala	13,000	3,900	9,100
	2.	<i>Tindakan Medik Sedang</i>			
			- Ekstraksi Keratosis Obtusan	64,000	19,200
		- Ekstraksi Polip/ Jaringan Granulasi Nial	64,000	19,200	44,800
		- Ekstraksi Polip Residif Post Op.	64,000	19,200	44,800
		- Ekstraksi Carp. Al. L.T.L.	64,000	19,200	44,800
		- Bilas Sinus	64,000	19,200	44,800
		- Bilas Hidung	64,000	19,200	44,800
		- Kautistik Hidung	64,000	19,200	44,800
		- Parasentesis	64,000	19,200	44,800
		- Ekstraksi Rhinolith	64,000	19,200	44,800
		- Ekstraksi Corp. Al. laringo Faring	64,000	19,200	44,800
3.		<i>Tindakan Medik Besar</i>			
			- Pasang Bor Salf Tampon Cav. Nasi	216,000	64,800
4.	<i>Audiometri</i>	60,000	18,000	42,000	
5.	<i>Endoskopi</i>	60,000	18,000	42,000	

2) Tindakan Poliklinik Saraf

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)
1	Funduscopy	15,000	4,500	10,500
2	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000
3	Aspinari Cairan Sendi	30,000	9,000	21,000
4	Electro -Encephalogram (EEC)	60,000	18,000	42,000

3) Tindakan Poliklinik Penyakit Dalam

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)
1	Pleura Pungsi	160,000	48,000	112,000	56,000
2	EKG	30,000	9,000	21,000	-
3	Lumbal Pungsi	30,000	9,000	21,000	-

4) Tindakan Poliklinik Mata

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JASA ANASTHESI (Rp)
1	Epilasi	10,000	3,000	7,000	3,500
2	Pengeluaran Korpus Alienum	12,000	3,600	8,400	4,200
3	Slip Lamp	12,000	3,600	8,400	-
4	Spuling Untuk Trauma Bahan Kimia	10,000	3,000	7,000	3,500
5	Funduscopy	15,000	4,500	10,500	-
6	Tonometri	10,000	3,000	7,000	-
7	Visus	10,000	3,000	7,000	-
8	Hecting Palpebra Perjahitan	8,000	2,400	5,600	2,800

5) Tindakan Poliklinik Bedah

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Insisi	10,000	3,000	7,000
2	Ekstirpasi	20,000	6,000	14,000
3	Sirkumsisi	90,000	27,000	63,000
4	Biopsi	23,000	6,900	16,100
5	Tindik daun Telinga	25,000	7,500	17,500
6	Cuci Mata	16,000	4,800	11,200
7	Ganti Verban dan Obat Lain	5,000 Perlembar	1,500	3,500

5. Kuretase, abortus, PUD (Disfungsional Bleeding)
Tarif diluar BAHF (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)
1	Kelas III Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	400,000	120,000	280,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	250,000	75,000	-	175,000
	Kelas II Terencana				
2	- Ditolong Dr.Obgin	500,000	150,000	350,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	300,000	90,000	-	210,000
3.	Kelas I Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	600,000	180,000	420,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	350,000	105,000	-	245,000
4.	Kelas Utama Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	700,000	210,000	490,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	400,000	120,000	-	280,000
5.	Kelas VIP Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	800,000	240,000	560,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	450,000	135,000	-	315,000
6.	Kelas VIP Utama Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	900,000	270,000	630,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	500,000	150,000	-	350,000

4. Molahidatidosa (Retensi Plasenta, Rest, Plasenta, Manual Plasenta, Kuret Plasenta
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)
1	Kelas III Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	500,000	150,000	350,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	250,000	75,000	-	175,000
	Kelas II Terencana				
2	- Ditolong Dr.Obgin	600,000	180,000	420,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	300,000	90,000	-	210,000
3.	Kelas I Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	700,000	210,000	490,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	350,000	105,000	-	245,000
4.	Kelas Utama Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	800,000	240,000	560,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	400,000	120,000	-	280,000
5.	Kelas VIP Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	900,000	270,000	630,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	450,000	135,000	-	315,000
6.	Kelas VIP Utama Terencana				
	- Ditolong Dr.Obgin	1,000,000	300,000	700,000	-
	- Ditolong Dr.Umum	550,000	165,000	-	385,000

6) Tindakan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA MEDIK (Rp)
1	Vaginal Toilet	31,000	9,300	21,700
2	Ammioskopi	59,000	17,700	41,300
3	Biopsi/ pap Smear	64,000	19,200	44,800
4	Perawatan Luka Post Operasi	32,000	9,600	22,400
5	Pemasangan IUD	81,000	24,300	56,700
6	Pemasangan Implant	51,000	15,300	35,700
7	Pencabutan IUD	71,000	21,300	49,700
8	Pencabutan Implant	81,000	24,300	56,700
9	Suntikan KB	32,000	9,600	22,400
10	USG	50,000	15,000	35,000
11	Konsultasi ANC	5,000	5,000	-

B. Tindakan Tidak Terencana

Tarif Tindakan Medik dan Terapi tidak terencana + dari yang terencana

II. Tindakan Medik (Terapi Bahagian Penyakit Dalam)

NO	URAIAN	Jasa Sarana	J. Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah
	Pemeriksaan Elektromedik				
	- EKG	40,000	12,000	28,000	80,000
	- Spirometer	60,000	18,000	42,000	120,000
	- Treadmill (Exercise Test)	225,000	67,500	157,500	450,000
	- Endoskopi	300,000	90,000	210,000	600,000
	Hemodialisa	600,000	180,000	420,000	1,200,000
	Pungsi Cairan				
	1. Cairan Acites				
	- Kelas III	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas II	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas I	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas Utama	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP Utama	100,000	30,000	70,000	200,000
	2. Cairan Pleura				
	- Kelas III	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Kelas II	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Kelas I	150,000	45,000	105,000	300,000
	- Kelas Utama	150,000	45,000	105,000	300,000
	- VIP	150,000	45,000	105,000	300,000
	- VIP Utama	150,000	45,000	105,000	300,000
	WSD.				
	- Kelas III	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas II	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas I	100,000	30,000	70,000	200,000
	- Kelas Utama	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP	100,000	30,000	70,000	200,000
	- VIP Utama	100,000	30,000	70,000	200,000

3. Persalinan dengan tindakan (Ekstraksi vacuum, Forcep, Embriotomi, Induksi persalinan Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)
1	Kelas III Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	500,000	150,000	350,000	-	105,000
	- Ditolong Dr.Umum	250,000	75,000	-	175,000	175,000
	Kelas II Terencana					
2	- Ditolong Dr.Obgin	600,000	180,000	420,000	-	126,000
	- Ditolong Dr.Umum	300,000	90,000	-	210,000	210,000
3.	Kelas I Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	700,000	210,000	490,000	-	147,000
	- Ditolong Dr.Umum	350,000	105,000	-	245,000	245,000
4.	Kelas Utama Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	800,000	240,000	560,000	-	168,000
	- Ditolong Dr.Umum	400,000	120,000	-	280,000	280,000
5.	Kelas VIP Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	900,000	270,000	630,000	-	189,000
	- Ditolong Dr.Umum	450,000	135,000	-	315,000	315,000
6.	Kelas VIP Utama Terencana					
	- Ditolong Dr.Obgin	1,000,000	300,000	700,000	-	210,000
	- Ditolong Dr.Umum	550,000	165,000	-	385,000	385,000

1. Persalinan Patologis
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)
1	Kelas III Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	216,000	64,800	151,200	45,360	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	108,000	32,400	-	75,600	75,600	-
	- Ditolong Bidan	91,000	27,300	-	-	-	63,700
2	Kelas II Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	270,000	81,000	189,000	56,700	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	135,000	40,500	-	94,500	94,500	-
	- Ditolong Bidan	108,000	32,400	-	-	-	75,600
3	Kelas I Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	324,000	97,200	226,800	68,040	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	162,000	48,600	-	113,400	113,400	-
	- Ditolong Bidan	135,000	40,500	-	-	-	94,500
4	Kelas Utama Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	378,000	113,400	264,600	79,380	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	189,000	56,700	-	132,300	132,300	-
	- Ditolong Bidan	162,000	48,600	-	-	-	113,400
5	Kelas VIP Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	578,000	173,400	404,600	121,380	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	289,000	86,700	-	202,300	202,300	-
	- Ditolong Bidan	187,000	56,100	-	-	-	130,900
6	Kelas VIP Utama Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	778,000	233,400	544,600	163,380	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	289,000	86,700	-	202,300	202,300	-
	- Ditolong Bidan	212,000	63,600	-	-	-	148,400

VI. Tindakan Operasi

1. Operasi Kecil

Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis (Operator)	Spesialis Anastesi (Bila ada) (Rp)	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7=(50% x 6)	7 = (30% x 5)
1	Kelas III	300,000	90,000	210,000	105,000	52,500	63,000
2	Kelas II	360,000	108,000	252,000	126,000	63,000	75,600
3	Kelas I	480,000	144,000	336,000	168,000	84,000	100,800
4	Kelas Utama	600,000	180,000	420,000	210,000	105,000	126,000
5	VIP	700,000	210,000	490,000	245,000	122,500	147,000
6	VIP Utama	800,000	240,000	560,000	280,000	140,000	168,000

2. Operasi Sedang

Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis (Operator)	Spesialis Anastesi (Bila ada) (Rp)	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7=(50% x 6)	7 = (30% x 5)
1	Kelas III	500,000	150,000	350,000	175,000	87,500	105,000
2	Kelas II	600,000	180,000	420,000	210,000	105,000	126,000
3	Kelas I	700,000	210,000	490,000	245,000	122,500	147,000
4	Kelas Utama	900,000	270,000	630,000	315,000	157,500	189,000
5	VIP	1,000,000	300,000	700,000	350,000	175,000	210,000
6	VIP Utama	1,100,000	330,000	770,000	385,000	192,500	231,000

3. Operasi Besar
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis (Operator)	Spesialis Anastesi (Bila ada) (Rp)	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7=(50% x 6)	7 = (30% x 5)
1	Kelas III	700,000	210,000	490,000	245,000	122,500	147,000
2	Kelas II	900,000	270,000	630,000	315,000	157,500	189,000
3	Kelas I	1,100,000	330,000	770,000	385,000	192,500	231,000
4	Kelas Utama	1,300,000	390,000	910,000	455,000	227,500	273,000
5	VIP	1,900,000	570,000	1,330,000	665,000	332,500	399,000
6	VIP Utama	2,500,000	750,000	1,750,000	875,000	437,500	525,000

4. Operasi Khusus
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis (Operator)	Spesialis Anastesi (Bila ada) (Rp)	Penata Anastesi (bila ada) (Rp)	Spesialis Anak (bila ada) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (50% x 5)	7=(50% x 6)	7 = (30% x 5)
1	Kelas III	500,000	150,000	350,000	175,000	87,500	105,000
2	Kelas II	700,000	210,000	490,000	245,000	122,500	147,000
3	Kelas I	900,000	270,000	630,000	315,000	157,500	189,000
4	Kelas Utama	1,000,000	300,000	700,000	350,000	175,000	210,000
5	VIP	1,400,000	420,000	980,000	490,000	245,000	294,000
6	VIP Utama	1,800,000	540,000	1,260,000	630,000	315,000	378,000

VII. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

1. Persalinan Fisiologis
Tarif diluar BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)			
				Spesialis Obgin (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Bidan (Rp)
1	Kelas III Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	170,000					
	- Ditolong Dr.Umum	80,000					
	- Ditolong Bidan	50,000					
2	Kelas II Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	220,000					
	- Ditolong Dr.Umum	90,000					
	- Ditolong Bidan	70,000					
3	Kelas I Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	270,000					
	- Ditolong Dr.Umum	100,000					
	- Ditolong Bidan	80,000					
4	Kelas Utama Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	325,000					
	- Ditolong Dr.Umum	110,000					
	- Ditolong Bidan	90,000					
5	Kelas VIP Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	450,000	135,000	315,000	94,500	-	
	- Ditolong Dr.Umum	120,000	36,000	-	84,000	84,000	
	- Ditolong Bidan	100,000	30,000	-	-	-	
6	Kelas VIP Utama Terencana						
	- Ditolong Dr.Obgin	570,000	171,000	399,000	119,700	-	-
	- Ditolong Dr.Umum	130,000	39,000	-	91,000	91,000	-
	- Ditolong Bidan	110,000	33,000	-	-	-	77,000